

# Penerapan Instrumen Pembinaan Pelaku Usaha Dalam Peningkatan Kinerja PBJP

---


CHRISTIAN GAMAS

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA

- Pengelola pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
- Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa
- Probitas Advisor Pengadaan Barang/Jasa
- Praktisi & Konsultan Pengadaan Barang/Jasa
- Anggota pada Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
- S1 – TEKNIK
- S1 – ILMU HUKUM
- S1 – ILMU PEMERINTAHAN (PROSES)
- S2 - MANAJEMEN

Christian gamas

081330302605 - christiangamas.net



“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan””



# TUJUAN PBJP



Menghasilkan B/J yang tepat\*  
untuk setiap uang yang dibelanjakan

\*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Meningkatkan Pengadaan  
berkelanjutan



Mewujudkan Pemerataan  
ekonomi dan perluasan  
kesempatan berusaha



Meningkatkan  
Keikutsertaan industri  
kreatif



## Tujuan PBJ



Meningkatkan Penggunaan produk  
dalam negeri



Meningkatkan Peran serta UMK  
dan Koperasi



Meningkatkan Peran pelaku usaha  
nasional



Mendukung pelaksanaan penelitian  
dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil  
Penelitian





Menghasilkan B/J yang tepat\*  
untuk setiap uang yang  
dibelanjakan

\*kualitas, kuantitas, waktu,  
biaya, lokasi dan penyedia.

Kualitas

Waktu Penyedia

Biaya

Lokasi

Kuantitas

Pak C / Mr. C




Menghasilkan B/J yang tepat\*  
untuk setiap uang yang  
dibelanjakan

\*kualitas, kuantitas, waktu,  
biaya, lokasi dan penyedia.

Pelaku Pengadaan  
Penyedia

Pak C / Mr. C

# PELAKU PENGADAAN





Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.





Pelaku Pengadaan

## Tanggung Jawab Penyedia



Pelaksanaan Kontrak



Kualitas Barang/Jasa



Ketepatan Perhitungan Jumlah / Volume



Ketepatan Waktu Penyerahan





Ketepatan Tempat Penyerahan




Persyaratan kualifikasi Penyedia dengan memperhatikan jenis barang, jasa lainnya, jasa konsultansi Nonkonstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultansi Nonkonstruksi, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi konstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

# PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MEMANFAATKAN E-MARKETPLACE



# PEMILIHAN PENYEDIA







# Metode Pemilihan B/PK/JL

## E-Purchasing

- ❖ Katalog elektronik
- ❖ Toko Daring

## Pengadaan Langsung

- ❖ Nilai s.d 200 Juta

## Penunjukan Langsung

- ❖ Keadaan Tertentu
  - konferensi mendadak
  - bersifat rahasia
  - Pertahanan negara
  - Satu kesatuan konstruksi
  - Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpas utk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal

## Tender Cepat

- ❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
- ❖ Pelaku terqualifikasi dalam SIKaP

## Tender

- ❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya



# Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

**Pengadaan Langsung** ❖ ≤ 100 juta

**Penunjukan  
Langsung**

❖ **Keadaan Tertentu**

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)


**Seleksi**

❖ > 100 juta

“SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemda di seluruh Indonesia”



# CASTING



Proses Pembuatan Film yang baik

Dapat dianalogikan dengan Proses Pengadaan yang baik

Pak C / Mr. C



# Analogi Pelaku (Actor) Pengadaan

- PA → Executive Producer
- KPA → Producer
- PPK → Film Director
- PP/Pokmil → Casting Director
- Penyedia → The Stars



Pak C / Mr. C

Pasal 8 Perpres 16/2018 jo. Pepres 12/2021 Pelaku pengadaan

**PPK?**



# Pejabat pembuat komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi **kewenangan** oleh PA/KPA untuk mengambil **keputusan** dan/atau melakukan **Tindakan** yang dapat mengakibatkan pengeluaran **anggaran** belanja negara/anggaran belanja daerah

Pasal 1 angka 10 Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021



## STRATEGIS



menyusun  
**perencanaan**  
pengadaan  
  
Konsolidasi

menetapkan

- **Spek/KAK**
- **Ranc**
- **Kontrak**
- **HPS**
- Besaran UM

mengusulkan  
perubahan **jadwal**  
kegiatan


menetapkan

- **tim**
- **pendukung**
- **tim /tenaga ahli**


Melaksanakan  
**E-purchasing**  
(>Rp.200jt)

Menetapkan

**S**  
**P**  
**P**  
**B**  
**J**







menilai  
**Kinerja**  
penyedia

menyimpan  
dan menjaga  
**keutuhan**  
seluruh  
dokumen  
pelaksanaan  
kegiatan

melaporkan  
**pelaksanaan**  
dan  
**penyelesaian**  
kegiatan kepada  
PA/KPA

menyerahkan  
**hasil**  
**pelaksanaan**  
kegiatan pada  
PA/KPA dengan  
**BAP**

mengendalikan  
**kontrak**



- PPK → Mengendalikan Kontrak Penyedia
- Penyedia → Melaksanakan Kontrak


KEDUANYA ADALAH HAL YANG BERBEDA NAMUN BERHUBUNGAN, DALAM HUBUNGANNYA PERLU DITERAPKAN DENGAN STRATEGI

# STRATEGI?????

stra.te.gi /stratègi/


- 1.n ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai
- 2.n ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: *sebagai komandan ia memang menguasai betul -- seorang perwira di medan perang*
- 3.n rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus
- 4.n tempat yang baik menurut siasat perang

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/STRATEGI>




# Prioritisasi dalam Value For Money???????????

<b>Ketepatan Aspek (Pasal 4 huruf a)</b>	<b><i>Bottleneck dan Critical</i></b> Sasaran : Amankan pasokan dan reduksi risiko selain risiko pasokan	<b><i>Routine and Leverage</i></b> Sasaran : Kurangi harga/biaya dengan mengenali dan mengendalikan pasar (bukan dikenalkan pasar), mencari kemungkinan baru pasokan, dsb
Kualitas	Sekunder	Sekunder
Jumlah	Sekunder	Sekunder
Waktu	<b>Kebutuhan Utama</b>	Sekunder
Biaya	Sekunder, bahkan prioritas akhir	<b>Kebutuhan Utama</b>
Lokasi	Sekunder	Sekunder
Penyedia	Sekunder	Sekunder



**Sumber : *Excellence in Public Sector Procurement* by Stuart Emmett , Paul Wright (diselaraskan)**







# Permasalahan

---

Adanya kesenjangan (Gap) antara harapan pengguna jasa

Adanya kesenjangan / perbedaan pendapat antara spesifikasi/KAK dengan harapan pengguna jasa


Adanya inkonsistensi dalam proses pemenuhan spesifikasi selama pelaksanaan pekerjaan

Adanya harapan pengguna jasa yang tidak dapat dipenuhi walaupun secara penawaran/Bahasa pemasaran telah dijanjikan

Kesenjangan antara penilaian berdasarkan harapan dan kondisi actual


Pak C / Mr. C


# Keberlangsungan Kepuasan dan Kualitas




- Jaminan Waktu respon (misal 1 jam sudah dapat Tindakan)
- Ketepatan waktu tiba
- Diagnosa permasalahan
- Penanganan keberatan/keluhan
- Waktu Penyelesaian
- Jaminan waktu perbaikan (dalam hal layanan mengalami kegagalan)

PPK  
seharusnya :  
Mengetahui  
kinerja  
penyedia  
yang bekerja  
padanya






Penyedia  
seharusnya :  
Mengelola  
Kepuasan  
Klien Anda



Bila tingkat layanan sudah disepakati, maka Hindari kondisi “perang dingin”, bukanlah komunikasi kolaboratif yang hangat



# Kompensasi bila terjadi kekeliruan



## Perhatian

---

Jangan Overcompensate dari  
Penyedia ke Pelaku Pengadaan  
yang melanggar Etika PBJP



# Instrumen Pembinaan Pelaku Usaha Khususnya pada Penilaian Kinerja

---

Terdapat GAP antara Pelaku  
Pengadaan di sisi K/L/PD dengan  
Pelaku Pengadaan yang berperan  
sebagai Penyedia

---

Strategi dalam memperkecil gap  
tersebut???

Pembinaan Pelaku Usaha





**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021

# Pembinaan Pelaku Usaha

## Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEI 2021



# Bentuk Pembinaan



Pemberian  
Peningkatan Kapasitas  
Pelaku Usaha



Pemberian  
Dukungan




Penilaian Kinerja  
Penyedia Barang/Jasa



Pengenaan Sanksi  
Daftar Hitam



# 04. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa



## Apa

yang dimaksud Penilaian Kinerja Penyedia

Penilaian Kinerja Penyedia merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan

## Siapa

yang menilai kinerja penyedia

PPK

## Kenapa

Dilakukan penilaian kinerja penyedia

Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia.

## Bagaimana

penilaian kinerja penyedia dilakukan

Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

## Tujuan Penilaian Kinerja Penyedia

1. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
2. Memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
3. Melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
4. Menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
5. Memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia.





## Prinsip Penilaian Kinerja

---

- Sederhana, mudah, dan aplikatif;
- Transparan, objektif, proporsional;
- Profesional dan berintegritas.



## Sistem Informasi

---

Penilaian Kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang diselenggarakan oleh LKPP



## Tata Cara Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.

Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.

Penilaian Kinerja pada e-Purchasing melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring.



## Penilaian Kinerja Penyedia oleh PPK

Dilakukan setelah:

1. Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/ atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/ jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/ garansi;
2. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
3. PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.





## Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas dan kuantitas	kesesuaian	30%
Biaya	kemampuan pengendalian biaya	20%
Waktu	Ketepatan	30%
Layanan	Komunikasi dan Tingkat Respon	20%



# Kriteria dan Skor Penilaian Kinerja

No	Aspek	Kriteria	Skor	Keterangan
1	Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan	Cukup	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan kontrak
		Baik	2	< 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan kontrak
		Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak
2	Biaya	Cukup	1	1) Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya 2) Mengajukan perubahan kontrak yang berdampak penambahan total biaya tanpa alasan memadai sehingga di tolak PPK
		Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup
		Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
3	Waktu	Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 hari dari kontrak karena kesalahan Penyedia.
		Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 hari dari kontrak karena kesalahan Penyedia.
		Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK
4	Layanan	Cukup	1	1) Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan 2) Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
		Baik	2	1) Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau 2) Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
		Sangat Baik	3	1) Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan 2) Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan

# Contoh

- Nama paket pengadaan : Belanja Modal Mebel Meja Kerja Workstation
- Nama penyedia : CV. Aku Tampan
- Alamat penyedia : Jalan Sana Sini Tebar sana sini
- Pejabat Pembuat Komitmen : Jiso Flower
- Kode Paket : 54675867
- Nilai Kontrak Final : Rp159.519.990
- Tahun anggaran : 2022
- Tanggal kontrak : 15 Januari 2022
- Jangka waktu kontrak : 15 hari kalender
- Tanggal SPP : 16 Januari 2022
- Tanggal BAST : 26 Januari 2022

No.	Aspek	Bobot (%)	Keterangan				Nilai Akhir
				Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai x Bobot)
				1	2	3	100
1	Kualitas dan kuantitas pekerjaan	30	Hasil Pekerjaan Shasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak			3	30,00
2	Biaya	20	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati			3	20,00
3	Waktu	30	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK			3	30,00
4	Layanan	20	a.Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b.Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan	1			6,67
		100					86,67
<b>RATE PAKET INI</b>							<b>2,60</b>
							<b>BAIK</b>

Pak C / Mr. C

# Contoh

- Nama paket pengadaan : Pengadaan Bibit
- Nama penyedia : CV. Asiknya
- Alamat penyedia : Jalan Sana Sini Tebar sana sini
- Jenis Kontrak : lumsom
- Pejabat Pembuat Komitmen : Donald Brump
- Kode Paket : 3424234
- Nilai Kontrak Final : Rp157.519.980
- Tahun anggaran : 2022
- Tanggal kontrak : 15 Januari 2022
- Jangka waktu kontrak : 15 hari kalender
- Tanggal SPP : 16 Januari 2022
- Tanggal BAST : 26 Januari 2022

No.	Aspek	Kriteria	Skor	Keterangan	Bobot	Nilai Bobot
1.	Kualitas dan Kuantitas	Sangat Baik	3	CV. Asiknya selaku penyedia mampu untuk menyediakan bibit tanaman sesuai dengan pesanan	30%	0,9
2.	Waktu	Sangat Baik	3	Jangka waktu penyelesaian kontrak lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.	30%	0,9
3.	Biaya	Sangat Baik	3	Biaya yang dikeluarkan sebanding dengan fasilitas yang didapatkan	20%	0,6
4.	Layanan	Baik	2	Penyedia mudah dan dalam dihubungi berdiskusi penyelesaian pelaksanaan pekerjaan	20%	0,4
Nilai akhir evaluasi CV. Asiknya					100%	2,8
Predikat					<b>BAIK</b>	

Pak C / Mr. C



## Rumus Penilaian Kinerja

Nilai Kinerja =  $(\text{skor kualitas \& kuantitas} \times \text{bobot kualitas dan kuantitas}) + (\text{skor biaya} \times \text{bobot biaya}) + (\text{skor waktu} \times \text{bobot waktu}) + (\text{skor layanan} \times \text{bobot layanan})$

Nilai Kinerja	Kriteria Kinerja
0	Buruk
$1 < \text{Nilai} < 2$	Cukup
$2 < \text{Nilai} < 3$	Baik
3	Sangat Baik

- Dalam hal Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.
- K/L/PD Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Penyedia.




# Penilaian Kinerja Penyedia E-Katalog

## TAMPILAN HASIL RATING PENYEDIA

- Penilaian Kinerja adalah penilaian penyedia berdasarkan Surat Edaran kepala lembaga kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang tata cara pengelolaan katalog elektronik pasca pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik nomor 11 tahun 2022
- Penilaian Kinerja oleh PPK adalah hasil akumulasi dari penilaian yang diberikan oleh PPK untuk setiap pesanan yang sudah selesai

Penilaian Kinerja



Penilaian Kinerja oleh PPK



Pak C / Mr. C

## REWARD

### kepada Penyedia

- Hasil Penilaian Kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan
- Ketentuan mengenai penggunaan hasil Penilaian Kinerja mengikuti pedoman dalam Peraturan Lembaga tentang Pedoman Pemilihan Penyedia.



Bagaimana bila.....

K/L/PD telah memiliki pedoman  
untuk melakukan penilaian  
Pengadaan secara khusus (internal)  
pasca munculnya PerLKPP 4/2021

Dapat dilakukan Konversi!

**Pak C / Mr. C**

---

# SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Christiangamas.net

081330302605

Sumber-sumber materi :

1. Slide Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2021 dari LKPP
2. Buku Excellence in Public Sector Procurement by Stuart Emmett , Paul Wright
3. Lain-lain yang tercantum